

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR 7 TAHUN 2025 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TERPILIH PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 1090 Tahun 2024 dan selanjutnya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 6/PL.02.7-BA/3671/2025 tanggal 9 Januari 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Terpilih pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon terpilih dimaksud.
- b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;

Keputusan ini mengatur mengenai penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih pada Pemilihan Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2025.